



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 18/KPT.W32.U/SK.KP2.1.1./III/2024

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/TPA Tahun 2023;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor MG-13001000034 tanggal 28-02-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

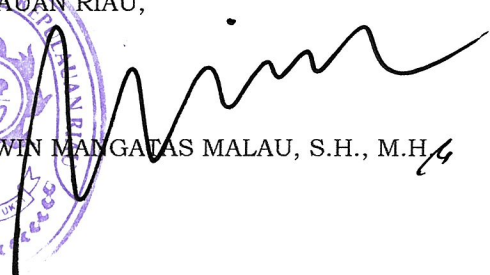
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1.Nama | : CANDRA FIRMANSYAH, A.Md. |
| 2.Tempat dan Tanggal Lahir | : PRINGSEWU, 10-12-1993 |
| 3.NIP | : 199312102020121001 |
| 4.Pendidikan | : D-III PERPUSTAKAAN |
| 5.Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : Pengatur / II/c / 01-12-2020 |
| 6.Jabatan / Angka Kredit | : Arsiparis Pelaksana / Terampil / 12.5 |
| 7.Unit Kerja | : PENGADILAN NEGERI NATUNA |
| 8.Instansi Induk | : MAHKAMAH AGUNG RI |

terhitung mulai tanggal 01-04-2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dalam jabatan Arsiparis Terampil angka kredit 20, dengan masa kerja golongan 6 Tahun 4 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.672.700 ditambah dengan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,


Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
 3. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait;